



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muhammad Amin bin Awat M. Amin, tempat tanggal lahir Waikelo, 31 Desember 1984, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani pendidikan SD, tempat tinggal di Waikelo RT.006 RW.008, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, email: idrismuhammad45802@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Mariam Lende binti Lende Saingo, tempat tanggal lahir Lamutana, 15 Maret 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di Waikelo RT.006 RW.008, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, dan keterangan pihak keluarga serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb pada tanggal 19 September 2022, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Idris Muhammad Amin bin Muhammad Amin, tempat tanggal lahir Waikelo, 28 Desember 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Waikelo RT.006 RW.008, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan calon isterinya bernama Musdalifah Lusiana Loda binti Gerson Giku Loda, tempat tanggal lahir Pogo Labe, 13 April 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Waikelo RT.006 RW.008 Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pripinsi Nusa Tenggara Timur, yang rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 Tahun. Oleh karena itu, kehendak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor : B.284/Kua.20.19.01/KP.00/07/2022 tertanggal 15 September 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang dan calon istri sudah hamil 4 (empat) bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri telah mengurus syarat-syarat administrasi dan

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Loura belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), begitu juga calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa Keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon, yang bernama **Idris Muhammad Amin bin Muhammad Amin** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Musdalifah Lusiana Loda bin Gerson Giku Loda**;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berupaya memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon perkaranya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Siti Mariam Lende sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Sitti Mariam maka para Pemohon mohon agar nama tersebut ditulis menjadi Siti Mariam Lende alias Sitti Marian binti Lende Saingo.
2. Bahwa nama calon istri anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis Lusiana Loda adalah nama sewaktu masih beragama Kristen dan setelah masuk islam nama nya menjadi Musdalifah Lusiana Loda, sebagaimana nama tertulis dalam surat keterangan domisili maka para Pemohon mohon agar nama tersebut ditulis menjadi Lusiana Loda alias Musdalifah Lusiana Loda.
3. Bahwa Idris Muhammad Amin hanya tamat Sekolah Dasar sejak 5 tahun yang lalu dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi sampai sekarang.

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon selaku orang tua akan bertanggungjawab membimbing, memotivasi anak para Pemohon agar kelak dapat membina rumah tangga yang baik dengan istrinya;

5. Bahwa para Pemohon juga akan ikut bertanggungjawab jika dikemudian hari anak para Pemohon dan suaminya mengalami masalah ekonomi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **Idris Muhammad Amin bin Muhammad Amin**, tempat tanggal lahir Waikelo, 28 Desember 2005, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Waikelo RT. 006/RW.008, Kelurahan Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua saya;
- Bahwa saya mulai berpacaran dengan calon isteri saya bernama Musdalifah sejak satu tahun empat bulan;
- Bahwa sejak saya berpacaran dengan calon isteri saya bernama Musdalifah Lusiana Loda, saya sudah satu kali melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Musdalifah Lusiana Loda sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon isteri saya, kuliah namun sekarang sudah tidak lanjut kuliah lagi karena sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon isteri saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon isteri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjadi suami yang baik bagi istri saya kelak;
- Bahwa saya yakin calon isteri saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara saya dan calon isteri saya tidak ada hubungan muhrim baik nasab maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan calon isteri anaknya bernama Musdalifah Lusiana Loda binti Gerson Giku Loda, tempat tanggal lahir Pogo Labe, 13 April 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Waikelo RT.006 RW.008 Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Pripinsi Nusa Tenggara Timur,

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua saya;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan/berpacaran dengan calon suami saya selama satu tahun empat bulan dan selama berpacaran saya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon istri saya sebanyak satu kali;
- Bahwa saya saat ini sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa saya sudah berhenti kuliah karena sudah hamil;
- Bahwa calon suami saya, yang bernama Idris Muhammad Amin sudah lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa calon suami saya, bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu.

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yakin calon suami saya adalah orang yang bertanggungjawab dan rajin bekerja demi untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa saya yakin akan menikah dengan Idris Muhammad Amin karena ia memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa meskipun saat ini Idris Muhammad Amin masih berumur 17 tahun, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang suami atau kepala rumahtangga karena ia sudah terbiasa bekerja membantu kedua orang tuanya;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan muhrim baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami saya tidak pernah dipenjara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan ibu kandung dari calon istri anaknya bernama **Maria Dadi Mesa binti Lukas Bayo Bora**, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Tana Rara, Kelurahan Pogolabe, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua dari anak saya Musdalifah Lusiana Loda;
- Bahwa saya kenal dengan calon suami anak saya bernama Idris Muhammad Amin sejak satu bulan yang lalu sejak saya tahu bahwa Musdalifah Lusiana Loda telah hamil;
- Bahwa menurut keterangan anak saya kepada saya, anak saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan sekarang calon suami anak saya sedang hamil 4 bulan 2 minggu;
- Bahwa anak saya sudah lulus SMA dan ada sementara kuliah namun sejak ketahuan hamil, sudah berhenti kuliah sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak saya dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami anak saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak saya saat ini bekerja sebagai nelayan dengan berpenghasilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk berumahtangga dan saat ini usia anak saya 22 tahun;
- Bahwa meskipun saat ini calon suami anak saya, masih berumur 17 tahun, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjadi seorang kepala rumahtangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Amin (Pemohon I), NIK.53181311 2840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 02-07-2021, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mariam Lende (Pemohon II), NIK.5318015503800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 03-12-2018, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5318010104081245 atas nama Muhammad Amin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, bukti surat tersebut telah di-nazagelen setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-05102020-0039 atas nama Idris Muhammad Amin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, tanggal 05 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5312-LU-04022014-0082 atas nama Lusiana Loda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, tanggal 19 Mei 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Idris Muhammad Amin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Waikelo, tanggal 20 Juni 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi surat Penolakan Perkawinan Nomor B-284/Kua.20.19.01/KP.00/07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, tanggal 15 September 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Berdomisili atas nama Idris Muhammad Amin, Nomor RM/470/1322/SKTB/IX/SBD/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, tanggal 16 September 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Berdomisili Nomor RM/470/1323/SKTB/IX/SBD/2022 atas nama Musdalifah Lusiana Loda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya, tanggal 16 September 2022,

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Asli Surat Keterangan Sehat/Hamil yang dikeluarkan oleh dr. Eric Dino Tandoyo, MPH pada Klinik Rumah Sakit Sehat Sejahtera Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, tanggal 26 September 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Amin(Pemohon I) dengan Sitti Mariam (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, tertanggal 21-5-2001, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Sahrin Mustakim bin Mustakim Abdul kadir, tempat dan tanggal lahir, Waikelo, 08-08-1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Waikelo RT.13 RW.07, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Idris Muhammad Amin dengan calon isterinya bernama Musdalifah Lusiana Loda sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa Idris Muhammad Amin sekarang berumur 17 tahun.
- Bahwa Saksi kenal dengan calon isteri anak para Pemohon yang bernama Musdalifah Lusiana Loda sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan Idris Muhammad Amin dan Musdalifah Lusiana Loda harus segera dilaksanakan karena Musdalifah Lusiana Loda sedang hamil 4 bulan.



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, dari para Pemohon dan juga dari masyarakat sekitar tempat tinggal saksi.
- Bahwa Idris Muhammad Amin bekerja sebagai Nelayan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Idris Muhammad Amin untuk setiap bulannya namun menurut saksi dengan bekerja sebagai nelayan, Idris Muhammad Amin mampu dan sanggup memenuhi segala kebutuhan rumahtangganya kelak.
- Bahwa pernikahan antara Idris Muhammad Amin dan Musdalifah Lusiana Loda dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Idris Muhammad Amin dan Musdalifah Lusiana Loda.
- Bahwa Idris Muhammad Amin adalah orang yang bertanggungjawab, dan seorang pekerja keras keras.

2. Umar Hamid Husen bin Hamid Husen, tempat dan tanggal lahir, Waikelo, 15 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Kementerian Agama, tempat kediaman di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I.
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Idris Muhammad Amin dengan Musdalifah Lusiana Loda sementara anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Idris Muhammad Amin sekarang berumur kurang lebih 17 tahun.
- Bahwa Idris Muhammad Amin sudah tamat sekolah dasar sejak 5 tahun yang lalu dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi.
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri Idris Muhammad Amin yang bernama Musdalifah Lusiana Loda sejak 1 bulan yang lalu, ketika



para Pemohon menyampaikan bahwa Idris Muhammad Amin akan menikah.

- Bahwa pernikahan antara Idris Muhammad Amin dengan Musdalifah Lusiana Loda, harus segera dilaksanakan karena Musdalifah Lusiana Loda telah hamil 4 bulan.
- Bahwa Idris Muhammad Amin bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Idris Muhammad Amin setiap bulannya, namun saksi yakin dengan bekerja sebagai nelayan, Idris Muhammad Amin mampu dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan segala kebutuhan rumahtangganya kelak.
- Bahwa pernikahan antara Idris Muhammad Amin dan Musdalifah Lusiana Loda dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Idris Muhammad Amin dan Musdalifah Lusiana Loda;
- Bahwa Idris Muhammad Amin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras;
- Bahwa antara Idris Muhammad Amin dan Musdalifah Lusiana Loda tidak ada hubungan muhrim baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi bersedia memotivasi dan membimbing Idris Muhammad Amin dan Musdalifah Lusiana Loda dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Waikelo RT.006 RW.008 Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II beralamat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alamat para Pemohon sebagaimana tersebut di atas termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Waikabubak, oleh sebab itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Idris Muhammad Amin, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua (ibu kandung) calon isteri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 sampai dengan P.11 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya dan isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg., dan Pasal 1870 KUH perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi kesatu dan kedua berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil permohonan, saling bersesuaian antara keterangan saksi kesatu dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, ibu kandung calon istri serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Idris Muhammad Amin yang lahir pada tanggal 28 Desember 2005;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Musdalifah Lusiana Loda;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon istrinya tersebut, dan telah berhubungan badan hingga saat ini calon istrinya sedang hamil 4 bulan 2 minggu;
4. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp500.000 perbulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan anak para Pemohon dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
7. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon isteri juga tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah;
8. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri siap untuk membimbing serta membantu dalam hal materi untuk anak-anaknya kelak setelah berumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun 9 bulan.
2. Bahwa para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Idris Muhammad Amin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura karena belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon baru berusia 16 tahun 9 bulan menunjukkan belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang yang

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 menyatakan” *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan telah hamil 4 bulan 2 minggu, dapat dikategorikan sebagai “alasan sangat mendesak” untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya, karena calon istri dari anak para Pemohon yang telah hamil di luar nikah rentan mengalami stres dan depresi karena menanggung rasa malu, dan akan berdampak terhadap anak yang akan dilahirkannya, sebab sudah lumrah terhadap anak yang lahir diluar nikah masih sangat kejam. Orang-orang akan bergunjing dan bahkan terang-terangan membully anak dengan sebutan “anak haram” dan lain sebagainya, dan hal itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan tumbuh kembang sang anak;

Menimbang, bahwa fakta antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang telah dikemukakan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan para

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahkan anaknya Idris Muhammad Amin yang masih di bawah umur cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan anak para Pemohon melakukan kembali perbuatan tercela tersebut, dan untuk menghindarkannya dari perbuatan dosa serta karena keduanya sudah berkeinginan untuk menikah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 53 dan Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Idris Muhammad Amin bin Muhammad Amin** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Lusiana Loda alias Musdalifah Lusiana Loda binti Gerson Giku Loda**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Idris Muhammad Amin bin Muhammad Amin** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Lusiana Loda alias Musdalifah Lusiana Loda binti Gerson Giku Loda**;

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Waikabubak pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1444 H, oleh **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Murniati Purnama Umar, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Murniati Purnama Umar, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

- | | | |
|-----------|-------|-----------|
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
|-----------|-------|-----------|

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 0.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)